

# **BUPATI CIANJUR** PROVINSI JAWA BARAT

#### KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

# NOMOR 620/Kep.174-UM.KEU/2022

# PENETAPAN RUAS JALAN SILIWANGI SEBAGAI ALAMAT KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

## BUPATI CIANJUR,

- Menimbang: a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan atau lalu lintas merupakan unsur penting dalam perkembangan serta kegiatan pelayanan masyarakat;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian Nama-Nama Jalan di Wilayah Daerah Tingkat II Cianjur, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ruas Jalan Siliwangi Sebagai Alamat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

# Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2014 tentang 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Antara pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian Nama-Nama Jalan di Wilayah Daerah Tingkat II Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Tahun 1995 Nomor 23 Seri:E).
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
- 8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN

SILIWANGI SEBAGAI ALAMAT KANTOR SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

KESATU : Menetapkan Status Jalan Siliwangi sebagai Jalan Alamat

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;

KEDUA: Ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu,

Pengelolaan/ penyelenggara Jalan Kabupaten dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Cianjur;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 18 Juni 2022

BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN